


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Ditjen Bimas Katolik adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang berperan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik. Ditjen Bimas Katolik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Bimas Katolik telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2016 ini merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra periode 2015-2019.


Ditjen Bimas Katolik terdiri dari : Sekretariat yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Bimas Katolik, Direktorat Urusan Agama Katolik mempunyai




tanggung jawab untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang urusan agama Katolik dan Direktorat Pendidikan Katolik mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Agama Katolik.

Sesuai dengan amanat : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Capaian Kinerja Tahun 2016 pada Ditjen Bimas Katolik.

Visi dan Misi



Visi pembangunan bidang agama tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi pembangunan bidang agama tersebut, maka ditetapkan misi DITJENBIMAS Katolik, yaitu “Mengajak masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya”.



Misi tersebut dijabarkan dalam usaha-usaha:

- a. Mengajak masyarakat Katolik untuk bersikap mengetahui, memahami, menghargai, dan menghormati keanekaan dan kemajemukan yang ada disekitarnya. Misalnya adat istiadat, budaya, suku, etnis, kebiasaan-attitude, agama, asal-usul;
- b. Mengajak masyarakat Katolik berkiprah di tengah pembangunan bangsanya dengan semangat persaudaraan sejati;
- c. Mengajak masyarakat Katolik menggenggam paham kita dalam pola pikir dan perilakunya. Misalnya: ini bangsa **kita**, negara kita. Kota, hotel, dermaga, Mesjid, Gereja, Pura, Klenteng, dan lain-lain aset bangsa ini milik kita bersama. Semua ini harus kita jaga dan pelihara bersama.

Visi Ditjen Bimas Katolik Katolik yaitu “Terwujudnya Masyarakat Katolik yang 100% Katolik dan 100% Pancasila dalam Negara yang Berbhineka Tunggal Ika” yakni:

1. Terwujudnya masyarakat Katolik yang kualitas iman dan takwanya tinggi.
2. Terwujudnya kerukunan hidup beragama masyarakat Katolik dalam bingkai persatuan dan kesatuan.
3. Tertatanya pranata-pranata keagamaan Katolik.
4. Terkristalnya semangat kemandirian Umat Katolik dan kesetiakawanan sosial atas dasar persaudaraan sejati.

5. Terwujudnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama Katolik secara dewasa.
6. Terwujudnya pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara.




Tujuan Akhir Birokrasi:

1. Bersih dari KKN
2. Akuntabel dan berkinerja
3. Pelayanan Publik Prima

Seluruh Jajaran Bimas Katolik betekad siap melaksanakan Reformasi birokrasi Bersih Melayani, pertemuan RB 14-15 Juli 2016 di Samadi Jakarta


B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 550;

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

1. Tugas (pasal 551)

Ditjen Bimas Katolik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan




Masyarakat Katolik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi (pasal 552)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 551, Ditjen Bimas Katolik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang urusan agama dan dan pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
- b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan dan pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang urusan agama dan dan pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan dan pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
- e. pelaksanaan administrasi Ditjen Bimas Katolik .
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Aspek Strategis



Ditjen Bimas Katolik memiliki peran yang penting dalam mendukung Program Kementerian Agama. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam terwujudnya program Kementerian Agama RI.

Sebagai pendukung dalam mewujudkan program pembangunan tersebut, Ditjen Bimas Katolik mengemban tugas:

1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai sebuah institusi yang otonom.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Katolik.
3. Meningkatkan kualitas kerukunan.
4. Meningkatkan kualitas peran, fungsi lembaga-lembaga, organisasi, perkumpulan dan komunitas basis pada Gereja Katolik.


D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pasal 550;

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.



Dirjen Bimas Katolik menerima Kunjungan Pemuda Katolik RI diruang kerja Dirjen tahun 2016



2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Susunan Organisasi Pasal 553 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas :


- I. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- II. Direktorat Urusan Agama Katolik; dan
- III. Direktorat Pendidikan Katolik

Berdasarkan Pasal 554 Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada direktorat jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan laporan keuangan
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- e. pengelolaan administrasi kepegawain bina pengembangan karir pegawai pada direktorat jenderal;


- 
- f. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama bidang bimbingan masyarakat Katolik;
 - g. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
 - i. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - j. pengelolaan barang milik Negara;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

II. Direktorat Urusan Agama Katolik.

Direktorat Urusan Agama Katolik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, serta pengawasan di bidang Urusan Agama Katolik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 573).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Direktorat Urusan Agama Katolik menyelenggarakan fungsi;

- 1) Perumusan kebijakan di bidang urusan agama Katolik; urusan perundang-undangan
- 2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang urusan agama Katolik;
- 3) peningkatan kualitas urusan agama Katolik;


- 
- 4) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan urusan agama Katolik;
 - 5) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama Katolik;
 - 6) pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang urusan agama Katolik;
 - 7) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang urusan agama Katolik;
 - 8) pelaksanaan administrasi direktorat.

III. Direktorat Pendidikan Katolik.

Direktorat Pendidikan Katolik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pembinaan standardisasi, bimbingan teknis dan evaluasi, serta pengawasan di bidang pendidikan agama keagamaan Katolik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 589).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Direktorat Pendidikan Katolik menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan Kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik;

- 
- c) peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
 - d) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
 - e) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
 - g) pelaksanaan evaluasi dan laporan pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
 - h) pelaksanaan administrasi direktorat.